



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Nik Tempat dan tanggal lahir Kute Lintang, 25 Juni 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **PEMOHON I**

Pemohon II, Nik, Tempat dan tanggal lahir Sp. Tiga, 22 September 1961, agama Islam, pendidikan terakhir D2, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **PEMOHON II**

Pemohon III, Nik, Tempat dan tanggal lahir Kute Lintang, 25 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **PEMOHON III**

Pemohon IV, Nik, Tempat dan tanggal lahir Kute Lintang, 01 Januari 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **PEMOHON IV**

Pemohon V, Nik Tempat dan tanggal lahir Kute Kering, 25 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, sebagai **PEMOHON V**

Pemohon VI, Nik, Tempat dan tanggal lahir Kute Lintang, 12 Februari 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Provinsi Banten, sebagai **PEMOHON VI**

Halaman 1 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon VII, Nik, Tempat dan tanggal lahir Kute Kering, 07 Februari 1976, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah Nomor Handphone 085277202635, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Rasyidilhkpn@gmail.com**, sebagai **PEMOHON VII**

Dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, V, VI telah memberikan Kuasa kepada Pemohon VII berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar kepanitaraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor : W1-A20/676/HK.05/06/2020 tanggal 15 Juni 2020

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tanggal 15 Juni 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di bawah Register Perkara Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR tanggal 15 Juni 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap untuk bertindak secara hukum;
2. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon ;
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon menikah pada tanggal 29 Juli 1955 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 043/22/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Pemohon (anak Perempuan kandung);

Halaman 2 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon (anak laki-laki Kandung);
3. Pemohon (anak laki-laki kandung);
4. Pemohon (anak laki-laki kandung);
5. Pemohon (anak perempuan kandung);
6. Pemohon (anak laki-laki kandung);
7. Pemohon (anak laki-laki kandung);
5. Bahwa ibu kandung Para Pemohon Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2020 di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 04-SKK/KL-BM/2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Kabuapten Bener Meriah;
6. Bahwa ayah kandung Para Pemohon yang bernama Abd Malik Bhg Tjut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2011 di Kabupaten Bener Meriah karena sakit sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 121/SK-MD/KTL/2011 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bener Meriah;
7. Bahwa ayah kandung dari Ibu Kandung Pemohon yang bernama M. Yunus bin Said Ahmad telah lama meninggal lebih dulu dari Alm. Ibu Kandung Pemohon di mana tahunnya sudah tidak di ketahui lagi sedangkan ibu kandung dari Alm. Ibu Kandung Pemohon yang bernama Buleng binti Adam juga telah meninggal dunia lebih dahulu dan tahun meninggalnya juga sudah tidak di ketahui lagi;
8. Bahwa selama menikah antara Ayah Kandung Pemohon (Ayah Kandung Pemohon) dan Ibu Kandung Pemohon (Ibu Kandung Pemohon) tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;
9. Bahwa dahulu setelah suami Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia Ibu Kandung Pemohon tidak pernah menikah lagi;
10. Bahwa saat meninggal dunia Alm. Ibu Kandung Pemohon meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. Pemohon (anak perempuan kandung);
 2. Pemohon (anak laki-laki kandung);
 3. Pemohon (anak laki-laki kandung);
 4. Pemohon (anak laki-laki kandung);

Halaman 3 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon (anak perempuan kandung);
6. Pemohon (anak laki-laki kandung);
7. Pemohon (anak laki-laki akndung);

11. Bahwa semasa hidupnya Alm. Ibu Kandung Pemohon memiliki 2 (dua) simpanan/tabungan uang dalam rekening Tabungan PT. Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Simpang Tiga dengan Nomor Rekening: 053.02.04.620007-9 atas nama Ibu Kandung Pemohon, alamat Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, nomor KTP: 1117036505390001 dan Nomor Rekening : 05302230001239 atas nama Ibu Kandung Pemohon, alamat, Kabupaten Bener Meriah, nomor KTP: 1117036505390001;

12. Bahwa Para Pemohon selaku ahli waris dari Alm. Ibu Kandung Pemohon pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap tabungan yang dimiliki ayah kandung Pemohon tersebut, namun saat mana Pemohon hendak mengajukan klaim penarikan atas tabungan tersebut ternyata pihak Bank tersebut mengharuskan Pemohon untuk menyerahkan juga penetapan/putusan tentang ahli waris dari ibu kandung Para Pemohon tersebut (Alm. Ibu Kandung Pemohon) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah maka karenanya sesuai dengan asas kompetensi relatif Pemohon bermaksud mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Ibu Kandung Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Alm. Ibu Kandung Pemohon (lahir tanggal 25 Mei 1939) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 di Kabupaten Bener Meriah karena sakit;

Halaman 4 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris Alm. Ibu Kandung Pemohon sebagai berikut:
 - 3.1 Pemohon I (anak Perempuan kandung);
 - 3.2 Pemohon II (anak laki-laki kandung);
 - 3.3 Pemohon III (anak laki-laki kandung);
 - 3.4 Pemohon IV (anak laki-laki Kandung);
 - 3.5 Pemohon V (anak perempuan kandung)
 - 3.6 Pemohon VI (anak laki-laki kandung);
 - 3.7 Pemohon VII (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
5. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan ada perubahan pada dalil nomor 12 tentang tabungan yang dimiliki ayah kandung dirubah menjadi tabungan yang dimiliki ibu kandung, dan yang lain tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ainul Marzaini (Pemohon I) NIK 1117036506600001 tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Safwan (Pemohon II) NIK 1104032209610002 tanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan di Aceh

Halaman 5 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Taufik (Pemohon III) NIK 1117042506640001 tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Muhsin (Pemohon IV) NIK 1117030101670002 tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Jannati (Pemohon V) NIK 1117056507690001 tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Jumadi (Pemohon VI) NIK 3603141909720001 tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan di Tangerang. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Rasyidi (Pemohon VII) NIK 1117030702760004 tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 043/22/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

Halaman 6 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 04/SKK/KL-BM/2020, tanggal 26 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 121/SK-MD/KTL/2011, tanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 05/SKAW/KL-BM/2020, tanggal 26 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 01/SKS/KL/BM/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Keterangan Gambar Silsilah Keluarga Almarhum Abdul Malik Bhg Tjut dan Almarhumah Ibu Kandung Pemohon yang diketahui oleh Reje Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Buku Tabungan Bank BPD Aceh atas nama Ibu Kandung Pemohon Nomor Rekening 053.02.04.620007-9, tanggal 27 Februari 2012, yang disahkan oleh Pejabat Bank dari Bank BPD Aceh Kantor Cabang Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh atas nama Ibu Kandung Pemohon

Halaman 7 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 05302230001239, tanggal 09 Mei 2018, yang disahkan oleh Pejabat Bank dari Bank Aceh Kantor Cabang Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ainul Marzaini Nomor 1117050903200002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Safwan, BA Nomor 1104032605060078, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Taufik Nomor 1117041206060190, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhsin Nomor 1117030406060119, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammadiyah Nomor 1117051610090002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.20;

Halaman 8 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jumadi Nomor 3603141306120018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rasyidi Nomor 1117030905080002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.22;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Para Pemohon Ibu Kandung Pemohon dan sekarang telah meninggal dunia pada bulan Maret 2020;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon Abd Malik Bhg Tjut sudah meninggal dunia lebih dahulu dari ibu kandung Para Pemohon;
- Bahwa selama menikah antara ayah kandung Para Pemohon (Ayah Kandung Pemohon) dan ibu kandung Para Pemohon (Ibu Kandung Pemohon) tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dalam perkawinan ayah kandung Para Pemohon dengan ibu kandung Para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan ketujuh orang anak tersebut masih hidup;
- Bahwa dahulu setelah ayah kandung Para Pemohon meninggal dunia, ibu kandung Pemohon tidak pernah menikah lagi;

Halaman 9 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan melakukan penarikan terhadap tabungan yang dimiliki ibu kandung Para Pemohon;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Para Pemohon Ibu Kandung Pemohon dan sekarang telah meninggal dunia pada bulan Maret 2020;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon Abd Malik Bhg Tjut sudah meninggal dunia lebih dahulu dari ibu kandung Para Pemohon;
- Bahwa selama menikah antara ayah kandung Para Pemohon (Ayah Kandung Pemohon) dan ibu kandung Para Pemohon (Ibu Kandung Pemohon) tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dahulu setelah ayah kandung Para Pemohon meninggal dunia, ibu kandung Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dalam perkawinan ayah kandung Para Pemohon dengan ibu kandung Para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan ketujuh orang anak tersebut masih hidup;
- Bahwa ketika ibu kandung Para Pemohon Ibu Kandung Pemohon meninggal dunia tidak meninggalkan Suami, Bapak, Ibu, Kakek maupun Nenek kecuali 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum Ibu Kandung Pemohon adalah :
 1. Ainul Marzaini binti Ayah Kandung Pemohon (anak perempuan kandung);
 2. Safwan bin Ayah Kandung Pemohon (anak laki-laki kandung);
 3. Taufik bin Ayah Kandung Pemohon (anak laki-laki kandung);
 4. Muhsin bin Ayah Kandung Pemohon (anak laki-laki kandung);



5. Jannati binti Ayah Kandung Pemohon (anak perempuan kandung);
6. Jumadi bin Ayah Kandung Pemohon (anak laki-laki kandung);
7. Rasyidi bin Ayah Kandung Pemohon (anak laki-laki akndung);

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan melakukan penarikan terhadap tabungan yang dimiliki ibu kandung Para Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi buti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetep pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa seluruh rangkainya proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon berdomisili dan berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.7 merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen*, telah sesuai dengan aslinya, dan isinya menyatakan benar Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Mahkamah

Halaman 11 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, relevan dengan permohonan Pemohon, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa benar perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon selaku anak dari ibu kandung Pemohon yang bernama Ibu Kandung Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Ibu Kandung Pemohon) yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020 di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 3 serta penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk melakukan penarikan terhadap tabungan di PT. Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Simpang Tiga atas nama Ibu Kandung Pemohon yakni ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Halaman 12 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.7 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon yang berdomisili di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berhak mengajukan Permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong karena domisili Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.8, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti benar ayah kandung dan ibu kandung Pemohon adalah pasangan suami isteri, dan P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 tersebut harus dinyatakan terbukti benar Ibu Kandung Pemohon adalah ibu kandung dari Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Personal standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Kandung Pemohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.9 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar Ibu Kandung Pemohon binti M. Yusnus telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Abdul Malik Bhg Tjut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.10 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar Abdul Malik Bhg Tjut telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.11, P.12, dan P.13 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Silsilah

Halaman 13 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.11, P.12, dan P.13 tersebut harus dinyatakan terbukti benar Para Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon adalah ahli waris dari Ibu Kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi Buku Tabungan PT. Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Simpang Tiga atas nama Ibu Kandung Pemohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti benar Ibu Kandung Pemohon ada memiliki 2 (dua) simpanan/tabungan uang dalam rekening Tabungan PT. Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Simpang Tiga;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 2 s/d 11 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi merupakan sebagai tetangga dari Pemohon sehingga saksi mengetahui betul tentang keadaan kedua orangtua Pemohon yang mana ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari ibu kandung Pemohon sementara ibu Pemohon baru meninggal dunia bulan Maret tahun 2020 dan saksi juga mengetahui bahwa dalam perkawinan ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, oleh karena itu menurut Majelis keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 14 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 2 s/d 11 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi merupakan sebagai tetangga dari Pemohon sehingga saksi mengetahui betul tentang keadaan kedua orangtua Pemohon yang mana ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari ibu kandung Pemohon sementara ibu Pemohon baru meninggal dunia bulan Maret tahun 2020 dan saksi juga mengetahui bahwa dalam perkawinan ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, oleh karena itu menurut Majelis keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d bukti P.22 jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon,, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah anak dari Ibu Kandung Pemohon dengan Ayah Kandung Pemohon yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 29 Juli 1955;
- Bahwa dalam perkawinan Ibu Kandung Pemohon dengan Ayah Kandung Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 1. Pemohon I;
 2. Pemohon II;
 3. Pemohon III;
 4. Pemohon IV;
 5. Pemohon V;
 6. Pemohon VI;
 7. Pemohon VII;

Halaman 15 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020 di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon yang bernama Abd Malik Bhg Tjut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2011 di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa ayah kandung dari Ibu Kandung Pemohon yang bernama M. Yunus bin Said Ahmad telah lama meninggal lebih dulu dari Alm. Ibu Kandung Pemohon di mana tahunnya sudah tidak di ketahui lagi sedangkan ibu kandung dari Alm. Ibu Kandung Pemohon yang bernama Buleng binti Adam juga telah meninggal dunia lebih dahulu dan tahun meninggalnya juga sudah tidak di ketahui lagi;
- Bahwa setelah meninggalnya Ibu Kandung Pemohon, maka ahli waris yang ditinggalkannya adalah:
 1. Ainul Marzaini binti Ayah Kandung Pemohon (anak perempuan kandung);
 2. Safwan bin Ayah Kandung Pemohon (anak laki-laki kandung);
 3. Taufik bin Ayah Kandung Pemohon (anak laki-laki kandung);
 4. Muhsin bin Ayah Kandung Pemohon (anak laki-laki kandung);
 5. Jannati binti Ayah Kandung Pemohon (anak perempuan kandung);
 6. Jumadi bin Ayah Kandung Pemohon (anak laki-laki kandung);
 7. Rasyidi bin Ayah Kandung Pemohon (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Ibu Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 di Kampung Batin Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena sakit dan ahli waris yang ditinggalkan Ibu Kandung Pemohon adalah:

- Pemohon (anak perempuan kandung);
- Pemohon (anak laki-laki kandung);
- Pemohon (anak laki-laki kandung);

Halaman 16 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon (anak laki-laki kandung);
- Pemohon (anak perempuan kandung);
- Pemohon (anak laki-laki kandung);
- Pemohon (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti sebagaimana di pertimbangan di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon adalah karena hubungan darah, maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut **Dapat Dikabulkan**;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk dalam bidang waris dan untuk kepentingan Pemohon, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Alm. Ibu Kandung Pemohon (lahir tanggal 25 Mei 1939) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Alm. Ibu Kandung Pemohon sebagai berikut:
 - 3.1 Pemohon I (anak perempuan kandung);
 - 3.2 Pemohon II(anak laki-laki kandung);
 - 3.3 Pemohon III(anak laki-laki kandung);
 - 3.4 Pemohon IV (anak laki-laki kandung);
 - 3.5 Pemohon V (anak perempuan kandung);
 - 3.6 Pemohon VI (anak laki-laki kandung);

Halaman 17 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7 Pemohon VII (anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariahy Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh AKMAL HAKIM Bs, S.H.I.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan secara elektronik.

Ketua Majelis

Hasbullah Wahyudin, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nor Solichin, S.H.I

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti

Akmal Hakim Bs, S.H.I.,M.H

Halaman 18 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp	0,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	106.000,-

(Seratus enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)